



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGINGKARAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

Wildan Zahirul Haq¹, Nadia Damayanti²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Jember

Corresponding Authors Email: Nadiadamay19@gmail.com

Email: wildan.zahirul10@gmail.com

Received: Feb 8, 2022, Accepted: Mach 10, 2022 /Published: April 30, 2022

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v13i1.5441>

ABSTRACT

The fact is that marriage is not only done by countrymen but also marriages of different nationalities. One of the risks of different marriages also leads to divorce. Using normative legal research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. Analysis of legal materials, descriptively, interpretively, evaluative and argumentative analysis. The result of the study is that first, the legal impact in mixed marriages, there are in various aspects, such as cultural differences, language differences, differences in understanding, legal differences, and so on. Second, the impact on the status of property ownership, the citizenship status of children and their registration, and others. So that one of the efforts is made through a valid marriage agreement. Third, mixed marriage has a legal effect on the subject of the law that denies the marriage agreement in the form of both parties bound by this agreement, and those who are bound cannot renege on the agreement (Article 1313 of the Civil Code). The annulment of the marriage agreement cannot be done arbitrarily, but must go through the procedures contained in the law, namely by the existence of advance notification to the parties concerned in the agreement, and then file a lawsuit with the judge by including the real reason.

Keywords: *Marriage Agreement; Mixed Marriage; Denial of the Agreement.*

ABSTRAK

Faktualnya Perkawinan tidak hanya dilakukan senegara saja tetapi, juga perkawinan beda kewarganegaraan. Salah satu risiko dari perkawinan beda Negara pun berujung dengan perceraian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum, secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis. Hasil penelitian adalah bahwa *pertama*, dampak hukum dalam perkawinan campuran, terdapat di berbagai aspek, misalnya adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan hukum, dan lain sebagainya. *Kedua*, dampak pada status kepemilikan harta kekayaan,

status kewarganegaraan anak dan pendaftarannya, dan lainnya. Sehingga salah satu upaya dilakukan melalui perjanjian perkawinan yang sah. *Ketiga*, perkawinan campuran memiliki akibat hukum terhadap subjek hukum yang melakukan pengingkaran perjanjian perkawinan berupa kedua belah pihak yang terikat atas perjanjian ini, dan mereka yang terikat tidak dapat boleh mengingkari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata). Pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, namun harus melalui prosedur yang terdapat dalam undang-undang, yaitu dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, lalu mengajukan gugatan kepada hakim dengan menyertakan alasan yang sebenar-benarnya.

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Pengingkaran Perjanjian.*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia dalam perjalanannya, tidak dapat terlepas dari peristiwa kehidupan, salah satunya adalah perkawinan. Manusia pasti memiliki rasa keinginan untuk mencintai dan menyayangi orang yang disukainya, melalui pernikahan dalam bentuk keluarga.¹ Pernikahan pada hakikatnya yaitu, hubungan suami istri dan keluarga kedua pasangan tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial dalam hal ini, memiliki keinginan dan kecenderungan untuk berhubungan dengan manusia lain.

Keluarga adalah bagian terkecil lembaga yang ada di masyarakat, yang memiliki kontribusi dalam membentuk generasi yang berperan dalam kemajuan bangsa, berlandaskan perilaku berkualitas dan mulia.² Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama yang diterima oleh anak, yang mengajari tata cara bertindak dan berperilaku dalam masyarakat, sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dijelaskan dalam pasal 1

¹ Choirunnisa Nur Novitasari, Dian Latifiani, dan Ridwan Arifin, "Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 3, no. 2 (20 November 2019): Hlm. 325.

² Hartini Atikasari, Prasasti Dyah Nugrahenib, dan Dian Latifiani, "Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin," t.t., Hlm.220.

berbunyi *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Perkawinan yang diakui dalam sebuah regulasi di Indonesia, tidak hanya sebatas antara dua insan manusia yang memiliki persamaan dalam kewarganegaraannya. Perkawinan setiap individu memiliki hak kebebasan, untuk memilih seseorang yang nantinya menjadi pasangan hidup tanpa memandang perbedaan budaya, bahasa, maupun kewarganegaraan. Pada masa kini dalam era teknologi yang kian maju, setiap individu dapat bersosialisasi secara global (mancanegara), sehingga kemungkinan dapat bertemu pasangan yang berbeda latar belakang, seperti latar belakang bahasa, suku, agama maupun negara. Perilaku keterbukaan masyarakat Indonesia dalam pergaulan internasional, memiliki dampak dalam sosialisasi khususnya perkawinan. Kegiatan seperti komunikasi dan sosialisasi memungkinkan terjadinya perkawinan dengan seorang warga Negara asing (WNA) yang dinamakan sebagai kawin campur.

Dijelaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang terikat oleh hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan status kewarganegaraan, salah satunya adalah warga asing dan salah satu lagi warga Indonesia. Perkawinan yang sah tidak memiliki batasan tetapi berlaku terhadap seluruh orang dan bukan terbatas terhadap, suku, budaya, maupun kewarganegaraan. Kawin campur sebenarnya berseberangan dan memiliki aturan hukum yang berbeda setiap negara, menjadikan prosedur dan keyakinan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan, serta bagaimana dampak yang pasti akan

diterima sebagaimana akibat hukumnya.³ Kita dapat melihat dalam perkawinan campuran terdapat dua unsur yaitu 1) wilayah dilakukannya perkawinan berdasarkan hukum Negara Indonesia. 2) Mengikuti terhadap hukum asal tempat tinggal baik seorang WNI maupun WNA.⁴

Pelaksanaan perkawinan campuran dalam pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri seringkali terdapat permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta perkawinan sebagai akibat melakukan perkawinan campuran.⁵ Pemerintah dituntut untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan perkawinan campuran melalui peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam prosesnya, perkawinan campuran diatur dalam beberapa aturan hukum seperti dalam KUH Perdata, UU Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan UU Nomor 1 tahun 1974.⁶

Perkawinan merupakan sebuah wadah bagi seseorang, dengan harapan untuk dapat membentuk suatu keluarga yang harmonis. Harapan dan cita-cita tersebut seringkali tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Terlebih lagi dalam perkawinan campuran, ada akibat hukum yang melibatkan dua negara yaitu hubungan kekeluargaan, harta kekayaan, aset properti, kewarganegaraan anak, dan lain sebagainya. Persoalan ini tentu harus ditemukan solusi dan penyelesaian yang lebih baik. Salah satu penyelesaiannya dapat melalui perjanjian perkawinan yang memiliki banyak manfaatnya, terkhususnya dalam perkawinan campuran.

³ Herni Winadarti, 2018. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/ Pdt. P/ 2015/ PN. Dps.) Vol. 2 No. 1. Hal 162

⁴ Nina Ike Herawati dan Eko Alamsyah, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah," 2021, 15.

⁵ *Ibid.*

⁶ Rahmia Rachman, dkk. 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran. *Jambura Law Review*. Vol. 3 No. 1. Hal 4.

Maraknya perkawinan campuran, membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam adanya perkawinan campuran di Indonesia. Pada penulisan ini, terdapat beberapa pembahasan yang akan menguraikan akibat hukum yang didapatkan dari perkawinan campuran, bagaimana perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran dapat dinyatakan sah secara hukum di Indonesia, dan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan peningkaran perjanjian perkawinan. Pokok pembahasan tersebut, didasari dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

METODOLOGI

Penulisan artikel ilmiah ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif, interpretatif, evaluatif dan argumentatif analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum dari Perkawinan Campuran

Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan bantuan orang lain untuk dapat saling membantu dan mendukung dalam setiap keputusan hidupnya. Secara biologis, manusia memiliki naluri manusiawi untuk dapat memiliki keturunan yang dihasilkan dari sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu hal yang istimewa terhadap keberlangsungan hidup manusia, dapat menimbulkan adanya berbagai akibat hukum bagi keluarga yang bersangkutan, anak-anaknya, saudaranya, orang

tuanya, dan masyarakat yang ada di sekitarnya.⁷ Pasangan yang terikat dalam perkawinan sah secara agama dan hukum, menginginkan keturunan sehingga dapat terbentuk bahtera keluarga yang harmonis. Perkawinan juga sebagai salah satu bentuk HAM yang pantas didapatkan manusia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."*

Adanya kawin campur menyebabkan perbedaan hukum dalam pelaksanaannya, membuat ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku terlihat sangat rumit. Hal tersebut dapat dipandang sebagai akibat hukum yang terjadi dari perkawinan campuran. Akibat hukum dari perkawinan campuran tidak hanya sebatas rumitnya prosedur dan berbagai syarat yang harus dipenuhi, tetapi berdampak kepada anak, harta kekayaan dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ketika salah satu pihak bertempat tinggal di negara lain. Pelaksanaan perkawinan campuran yang termuat dalam Pasal 60 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ayat (2) diawali dengan kewajiban untuk memperoleh surat keterangan atau keputusan dari pegawai pencatat, atau dapat diperoleh dari surat keterangan Pengadilan yang diterangkan dalam ayat (3) dan ayat (4). Setelah didapatkannya surat keterangan tersebut, pada ayat (5) dijelaskan perkawinan harus dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan.

Perkawinan beda kewarganegaraan bisa dilakukan di negara perkawinan itu dilangsungkan, atau di negara Indonesia sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika perkawinan dilakukan di luar negeri (sesuai hukum negara setempat), dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah kembali ke Indonesia, surat bukti

⁷ Atikasari, Nugrahenib, dan Latifiani, "Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi Kawin. Hlm 220"

perkawinan mereka di luar negeri wajib didaftarkan di kantor pencatat perkawinan di tempat tinggal mereka, hal ini termuat dalam Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974.

Dampak hukum dalam perkawinan campuran, terdapat di berbagai aspek, misalnya adanya perbedaan budaya, adanya perbedaan bahasa, adanya perbedaan pemahaman, adanya perbedaan hukum, dan lain sebagainya. Problematika yang sering terjadi dalam perkawinan campuran jika terjadi perceraian adalah pembagian kekayaan pihak-pihak yang melakukan kawin campur. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jika pihak suami berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), maka ketentuan hukum berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Apabila suami berstatus WNA dan istri seorang WNI, maka si istri berlaku baginya atas ketentuan suaminya. Dengan demikian, keberadaan regulasi penting bagi WNA yang berkedudukan di Indonesia, dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing.

Akibat hukum yang lain adalah adanya permasalahan terhadap status kewarganegaraan anak. Sejatinya, hak kewarganegaraan adalah salah satu hak asasi manusia, yang harus dimiliki oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.*" Hal tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus dari negara, kepada status kewarganegaraan seseorang. Adanya status kewarganegaraan tersebut yang konkret bagi warga negara, maka orang tersebut berhak untuk memperoleh haknya sebagai warga negara, di negara yang menaunginya.

Status kewarganegaraan di Indonesia secara jelas diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hak kewarganegaraan pada anak hasil dari perkawinan campuran pun dijelaskan dalam Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Manfaat dibalik perubahan yang positif tersebut, kewarganegaraan ganda yang dimiliki terhadap anak keturunan WNA akan memiliki dampak hukum yang lain. Anak dari perkawinan campuran harus didaftarkan ke pihak Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk mendapatkan SK WNI sehingga anak dari perkawinan campuran tidak perlu mengurus visa, Kartu Izin Tinggal Sementara (KITA), ataupun Kartu Izin Tinggal Menetap (KITAP).⁸

B. Perjanjian Perkawinan Yang Sah Secara Hukum

Perjanjian perkawinan sebuah produk hukum yang mengikat dibuat, untuk mencegah terjadinya suatu yang tidak diinginkan dalam pernikahan. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat sebelum atau saat perkawinan dilakukan, berdasarkan persetujuan kedua belah yaitu pihak suami dan istri. Perjanjian perkawinan ini bisa dibuat oleh suami dan istri, yang melakukan pernikahan campuran atau pernikahan biasa. Proses pembuatan perjanjian perkawinan dibuat di depan notaris dengan (akta otentik) yang kemudian didaftarkan di Dinas Catatan Sipil dan kependudukan (untuk non muslim), atau Kantor Urusan Agama (untuk muslim), serta perjanjian ini mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁹ Perjanjian perkawinan ini berlaku sebagai peraturan perundang-undangan bagi mereka yang membuatnya, juga berlaku bagi

⁸ Marsella, M. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran*. Jurnal Mercatoria, 8(2), hlm. 180

⁹ Dewi Mulyati, 2017, "Pelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing", Jurnal Hukum Universitas Mataram, Lombok, hlm. 277

pihak ketiga sepanjang pihak ketiga ini tersangkut. Regulasi perkawinan campuran, terdapat undang-undang yang mengatur agar tidak terjadi perbuatan tindakan sewenang-wenang, tanpa mengikuti aturan yang berlaku sehingga dengan adanya undang-undang, semua pihak mendapatkan jaminan dan kenyamanan.

Perjanjian merupakan kesepakatan antara dua manusia atau lebih, yang bersifat mengikat sebagai norma dan kepastian hukum. Perjanjian perkawinan dalam proses pembuatannya, tidak boleh ada unsur pemaksaan, sehingga isi dalam sebuah perjanjian harus memenuhi kesepakatan pihak yang bersangkutan. Isi perjanjian sepenuhnya berisi keinginan oleh kedua belah pihak, dengan melihat batas-batas dalam undang-undang, dan di dalamnya memenuhi unsur-unsur hak dan kewajiban suami dan istri. Pasangan yang ingin membuat perjanjian harus memenuhi syarat cakap hukum, sehingga perjanjian tersebut tidak terdapat unsur cacat hukum di kemudian hari.

Perjanjian pada dasarnya, mengacu pada Pasal 119 KUH Perdata, yang memisahkan harta yang dimiliki masing-masing suami dan istri dalam perkawinan mereka, dengan tujuan jika terjadi kerugian yang menimpa salah satu pihak, maka pihak suami/istri tidak menanggung kewajiban melunasi hutang-hutang, yang dibuat salah satu pasangan. Dasar hukum lainnya berkenaan dengan perjanjian perkawinan, diatur dalam Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No. 9 Tahun 1975, yang menyatakan berlakunya perjanjian perkawinan pada tanggal 1 Oktober 1975.

Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas mengatur masalah harta kekayaan bersama, tetapi dapat juga mengatur mengenai kejahatan rumah

tangga, perjanjian pekerjaan setelah berumah tangga, pembagian hak asuh apabila terjadi perceraian dan lain-lain:¹⁰

- a) Pasangan suami istri dapat mengajukan perjanjian dalam bentuk tersurat melalui pengesahan pegawai pencatat perkawinan atau pejabat pembuat akta yaitu notaris dalam estimasi waktu sebelum atau sesudah dilangsungkannya pernikahan.
- b) Perjanjian tidak akan sah apabila di dalamnya mencederai batas-batas hukum, kesusilaan, dan agama.
- c) Perjanjian perkawinan dapat mulai berlaku sejak perkawinan dinyatakan sah, kecuali terdapat ketentuan lain yang diatur di Perjanjian Perkawinan.
- d) Ketika perjanjian perkawinan mulai berlaku secara sah dalam suatu perkawinan maka perjanjian tersebut tidak dapat diubah dan dicabut. Namun, hal itu dapat terjadi apabila terdapat keputusan bersama dengan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian dalam KUHPdata didefinisikan dalam Pasal 1313 dan ketentuan-ketentuannya diatur dalam Pasal 1320, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Pasal 1320 menjelaskan bahwa sebuah perjanjian akan sah apabila memenuhi syarat-syarat tersebut. Apabila subjek hukum tidak cakap hukum (dewasa), maka perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memenuhi syarat suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal maka perjanjian akan dianggap batal secara hukum. Adanya syarat-syarat dalam perjanjian tersebut, membuat syarat tersebut terbagi menjadi dua jenis yaitu syarat menurut subjek, dan menurut objek.¹¹ Syarat menurut subjek meliputi orang-orang yang melakukan perjanjian, dan syarat menurut objek meliputi isi perjanjian. Perjanjian perkawinan dengan demikian, akan dinyatakan sah, apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang terdapat dalam regulasi Indonesia.

¹⁰ Abdul Rokhim, "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian," no. 1 (2012): 6.

¹¹ Hasiah, dkk. 2021. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak atas tanah. 3(1). Hlm 519

C. Akibat Hukum Peningkaran Perjanjian Perkawinan

Suatu perkawinan dalam proses dan pelaksanaannya, memiliki hal-hal negatif dan positif yang berdampak kepada kedua belah pihak yang menjalaninya. Perkawinan tidak semata-merta hanya dikatakan sebagai, suatu perikatan antara kedua insan manusia, namun dalam perkawinan terdapat hal-hal yang lebih kompleks. Setiap manusia sejatinya memiliki hak dan kewajibannya masing- masing, tetapi ketika terdapat laki-laki dan perempuan melakukan perkawinan yang sah, maka hak dan kewajiban tersebut melebur menjadi satu kesatuan yang utuh. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang sama, dan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Pasal 30 hingga Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada dasarnya, perjanjian perkawinan itu dibuat berdasarkan keputusan bersama sesuai dalam Pasal 139 KUHPdata, yang mengurus akibat dari perkawinan kepada kekayaan suami istri. Bertolak dari hal tersebut di atas, maka perjanjian perkawinan bisa dilakukan jika kedua belah pihak, menginginkan harta bersama atau secara terpisah, ataupun yang tidak termasuk dalam perjanjian.¹² Perjanjian perkawinan memiliki akibat hukum, karena dibuat oleh para pihak atas persetujuan bersama. Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974 menegaskan, perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau sesudah perkawinan dilaksanakan, yang dibuat secara tertulis dan dalam prosesnya disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan. Perjanjian tersebut berlaku, ketika perkawinan dilaksanakan serta tidak dapat diubah sepihak, tapi harus berdasarkan kesepakatan bersama kedua

¹² Hanafi Arief, 2017. Perjanjian dalam perkawinan (sebuah telaah terhadap hukum positif Indonesia). Vol. 10. No. 2. Hal 154.

belah pihak, agar dalam perubahan tersebut tidak ada pihak yang dirugikan.¹³

Batalnya suatu perjanjian perkawinan, karena kedua belah pihak (suami/istri) mengingkari perjanjian perkawinan yang sudah dibuat bersama, dan kedua belah pihak tidak mencapai syarat yang diperjanjikan dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan bersama. Maka, dalam hal ini akan berimbas terhadap kedua belah pihak yang terikat atas perjanjian ini, dan mereka yang terikat tidak dapat boleh mengingkari perjanjian ini (Pasal 1313 KUH Perdata). Pembatalan perjanjian perkawinan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, namun harus melalui prosedur yang terdapat dalam undang-undang, yaitu dengan adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut, lalu mengajukan gugatan kepada hakim dengan menyertakan alasan yang sebenar-benarnya.

Perjanjian perkawinan dalam suatu perkawinan biasa, bukanlah suatu hal yang wajib, namun dalam perkawinan campuran, perjanjian perkawinan sangatlah penting keberadaannya seperti termuat dalam Pasal 29 UU No. 1 tahun 1974. Pasal tersebut, tidak secara tegas menyatakan kewajiban suatu perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, tetapi apabila tidak membuat suatu perjanjian perkawinan, maka akan merugikan kedua belah pihak di masa depan. Sebagai contoh, apabila terdapat seorang WNI melakukan kawin campur hendak membeli aset HM/HGB, akan dilakukan pembatasan oleh ketentuan hukum Pasal 21 ayat (3) jo. 36 ayat (2) UUPA. Ketentuan tersebut menyatakan, apabila pihak bersangkutan melakukan kawin campur tanpa membuat perjanjian perkawinan pisah harta bersama,

¹³ Istrianty, Annisa, Erwan Priambada, 2015. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. 3(2). Hlm 84

maka aset yang dibeli (HM/HGB) akan menjadi harta bersama. Selain itu, apabila WNI melakukan perkawinan campur memperoleh HM/HGB tersebut dari warisan, atau sebelum melakukan perkawinan maka harus dialihkan atau dilepaskan kepada pihak lain dalam batas waktu 1 tahun, sejak diperolehnya aset HM/HGB, jika melebihi batas waktu, hak atas tanah tersebut gugur dan menjadi tanah negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai harta bersama yaitu, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Uraian lebih lanjut mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan antara lain:¹⁴

- a) Barang-barang yang dibeli dengan uang milik pribadi tidak masuk dalam kategori kekayaan bersama;
- b) Harta warisan yang diperoleh dari pihak yang bersangkutan tidak termasuk dalam harta bersama;
- c) Barang-barang yang dibeli oleh salah satu pihak menggunakan harta pribadi dan secara sengaja diberikan ke suami/istri maka menjadi harta penerima hadiah tersebut;
- d) Suatu barang yang dihibahkan oleh orang lain terhadap salah satu pihak bukanlah kekayaan bersama.

Bertolak dari uraian di atas, harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh kedua belah pihak, selama dalam hubungan perkawinan termuat dalam suatu perjanjian perkawinan yang sah. Harta bersama dalam suatu perkawinan, dapat diatur dalam hukum harta perkawinan. Menurut J.J. Satrio, hukum harta perkawinan adalah suatu regulasi yang di dalamnya diatur akibat perkawinan, terhadap harta kekayaan pihak yang sudah melakukan perkawinan. Aturan kekayaan pun dijelaskan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Selanjutnya Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa, harta bersama harus dikelola secara bersama-sama, kemudian dalam ayat (2) menegaskan, harta bawaan masing-masing menjadi hak sepenuhnya

¹⁴ Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan."

suami istri untuk dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan bendanya.

Setiap sebab pasti ada akibatnya, begitu juga dalam perjanjian perkawinan akan menciptakan akibat hukum, terhadap kesepakatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Salah satu pihak dalam perjanjian perkawinan, jika tidak menjalankan kesepakatan perjanjian perkawinan yang dibuat, mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Maka pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi ke pengadilan, meskipun itu tuntutan tentang pelaksanaan perjanjian atau ganti rugi. Perjanjian perkawinan yang akan dibuat, hendaknya dilakukan dengan itikad baik, serta melaksanakan hak dan kewajiban, sesuai kesepakatan bersama dalam perjanjian perkawinan. Peningkaran terhadap suatu perjanjian perkawinan, akan mengakibatkan pelanggaran mengingkari perjanjian, dan berakibat terhadap pembatalan pernikahan, dan membayar ganti rugi terhadap hak dan kewajiban yang diingkari/tidak dilaksanakan, sesuai kesepakatan perjanjian.

Pihak-pihak yang melakukan peningkaran perjanjian, akan mendapatkan hukuman yang semestinya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, ketika suami istri melakukan perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan, tetapi secara sepihak suami yang berstatus WNA melakukan pelanggaran perjanjian berupa mengambil harta pribadi milik istri yang berstatus WNI, sehingga adanya peningkaran perjanjian. Harta pribadi dalam konteks ini, tidak bisa dijadikan harta bersama, misalnya hak waris. Pihak istri merasa bahwa dia telah dirugikan, sehingga telah terjadi peningkaran perjanjian perkawinan antara kedua belah pihak, yang mengakibatkan pihak istri melakukan gugatan perceraian yang mengharuskan pihak suami untuk melakukan ganti rugi terhadap istri.

Keterkaitan dengan perjanjian perkawinan yang telah dibentuk, maka status perjanjian tersebut adalah batal karena adanya perceraian. Perceraian dalam perkawinan campuran, akan mengakibatkan pembagian harta bersama yang telah diatur dalam regulasi dan sesuai dengan kesepakatan perkawinan yang telah disepakati.

SIMPULAN

Perkawinan campuran yang marak terjadi, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, untuk dapat membuat dan mengatur secara ketat dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses pelaksanaannya. Perkawinan campuran merupakan pilihan hidup seseorang untuk memilih pasangan hidupnya. Perkawinan campuran tidak didasari atas paksaan, sehingga perkawinan ini merupakan hak mutlak yang didapatkan subjek hukum, untuk melakukan suatu perkawinan yang sah secara hukum dan agama. Permasalahan harta benda perkawinan dan pengurusan status anak seringkali mengakibatkan hak dan kewajiban dalam perkawinan campuran tidak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, dibuatlah perjanjian perkawinan atas keputusan bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses pembuatan perjanjian perkawinan dibuat di depan notaris (akta otentik), dan didaftarkan di dinas catatan sipil dan kependudukan (untuk non muslim) dan Kantor urusan agama (untuk muslim), serta perjanjian ini memiliki kesepakatan terhadap masing-masing pihak yang terikat kesepakatan bersama. Perjanjian perkawinan yang dibuat untuk menghindari dari kerugian sepihak seringkali dapat terjadi pembatalan. Batalnya perjanjian perkawinan, karena kedua belah pihak (suami istri) mengingkari terhadap kesepakatan perkawinan yang telah dirumuskan bersama, dan masing-masing pihak tidak mencapai syarat yang diperjanjikan dalam perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian

perkawinan akan menciptakan akibat hukum atas kesepakatan bersama terhadap pihak yang membuat kesepakatan perjanjian. Jika salah satu pihak yang melakukan peningkaran perjanjian akan memperoleh denda berdasarkan regulasi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi. "Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia)," 2017, 22.
- Faizal, Liky. "Harta Bersama Dalam Perkawinan," t.t., 26.
- Herawati, Nina Ike, dan Eko Alamsyah. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Kepemilikan Hak Atas Tanah," 2021, 15.
- Mulyati, Dewi. "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DALAM PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA DENGAN WARGA NEGARA ASING." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 2 (31 Agustus 2017)
- Rachman, Rahmia, Erlan Ardiansyah, dan Sahrul Sahrul. "'A Juridical Review Towards The Land Rights Ownership In Mixed Marriage.'" *Jambura Law Review* 3, no. 1 (30 Oktober 2020): 1-18.
- Rokhim, Abdul. "Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian," no. 1 (2012): 6.
- Widanarti, Herni. "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)." *Diponegoro Private Law Review* 2, no. 1 (2018).
- Hasiah, dkk. 2021. Kedudukan hukum perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran terhadap kepemilikan hak atas tanah. 3(1). 519
- Istrianty, Annisa, Erwan Priambada, 2015. Akibat Hukum Perjanjian

Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. 3(2).
84

Latifani, Dian, dkk. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor Putusnya
taliperkawinan. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam.* 3 (2).
325.

Latifiani, Dian, dkk. 2020. *Efek Kausal Pada Aturan Permohonan Dispensasi
Kawin. Istibath Jurnal Hukum.* 17(1). 220.

Marsella, M. (2015). *Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan
Campuran.* JURNAL MERCATORIA, 8(2), 176-192

Fauzi, R. (2018). *Perkawinan Campuran dan Dampak Terhadap
Kewarganegaraan dan Status Anak Menurut Undang-Undang di
Indonesia.* Soumatera Law Review, 1(1), 153-175.

Arliman, L. (2019). *Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan
Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.* JCH (Jurnal
Cendekia Hukum), 4(2), 288-301.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata